

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas adapun Kesimpulan yang dapat diambil ialah :

1. Janda Sebagai Ahli Menurut KUHPerdato sebagai Ahli waris termasuk dalam kelompok ahli waris ab-intestato. Sebagai ahli waris ab-intestato Janda termasuk dalam ahli waris Golongan I. Berdasarkan kedudukan Janda sebagai ahli waris ab-intestato Golongan I, Janda mewaris berdasarkan kedudukan sendiri. Janda dapat mewaris seluruh harta warisan dengan mengesampingkan orang tua, saudara-saudara sekandung, dan sebagainya, apabila tidak ada keturunan yang berhak mewaris. Sedangkan kedudukan Janda Sebagai Ahli Menurut Kompilasi Hukum Islam disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan Janda. Kedudukan Janda sebagai ahli waris dzawil furudl merupakan ahli waris keutamaan sehingga tidak terhalang oleh ahli waris yang lain. Namun demikian, walaupun tidak ada anak, Janda tidak mewaris seluruh harta warisan, tetapi Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris.
2. Warisan Untuk Janda Menurut KUHPerdato Menurut ketentuan Pasal 852a KUHPerdato, bagian warisan Janda dipersamakan dengan bagian seorang anak sah, sehingga mewaris kepala demi kepala. Seorang Janda

akan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan pewaris, yang akan dibagi waris antara Janda itu dan anak-anaknya, masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya. Dalam KUHPdata Pasal 852a menentukan apabila Janda menikah untuk kedua kali dan dalam perkawinan pertama ada keturunan anak sah, maka bagian warisan untuk Janda tidak boleh melebihi bagian terkecil seorang anak tiri dan tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian harta warisan. Sedangkan Pembagian warisan untuk Janda menurut Kompilasi Hukum Islam Diatur dalam Al-Quran Surat An-nissa' :12, ditegaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 179 dan 180, yang menyebutkan bahwa bagian warisan untuk Janda pria adalah sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak. Bagian untuk Janda wanita adalah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{8}$ bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama menjadi hak Janda. Apabila seorang pria mempunyai istri lebih dari satu maka bagian Janda diatur dalam Pasal 190 KHI yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ harta warisan dibagi dengan para istri tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya semua orang harus mematuhi Kedudukan janda dalam mewaris baik menurut KUHPdata maupun Hukum Kewarisan Islam.

2. Hendaknya Pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan secara musyawarah sehingga tidak menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dimana harus dicermati terlebih dahulu besaran bagian bagi masing-masing ahli waris yang sesuai dengan hukum yang dipergunakan, baik menurut KUHPerdata maupun KHI.

